



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1604.26.039.2.00003-1/00

Nilai : Rp. 440,000,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG, Wisma Marks 88A LT. 2 R. 2023, Jl. Masjid Al - Khoir I RT. 007 RW. 003 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung - Jakarta Timur 13870 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. MUNTOK / DEPATI AMIR, PANGKALPINANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, KAMPUS TERPADU UBB GEDUNG REKTORAT, BALUNJUK KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 440,000,000.00 (terbilang Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA DE UNIVERSITARIA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STTP/PHO) No. 117/UN50/PPK-02/LL/2026 tanggal 06 Maret 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalpinang pada tanggal 25 Maret 2026

TERJAMIN
CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG



PARDIGOTAN SIMARMATA
DIREKTUR

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



RUSLAN GANI OKTA SAPUTRA
BRANCH MANAGER